



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No. 104/Pdt.G/2023/PN Mak

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

**Welly**, bertempat tinggal di Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Mathew Darmawan Lintin, S.H**, beralamat di Jln. Tritura No. 123, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja Utara, email: mathewlintin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Kemudian di persidangan berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 8 Juni 2023, Penggugat telah mencabut Kuasa Hukumnya tersebut. Selanjutnya dalam proses mediasi, Penggugat telah memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama: **Maria Rante Bilik** beralamat di Jalan Deppasawi Dalam, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2023;

Lawan:

**Samuel Timotius Lande'**, bertempat tinggal di Rante Paku, Kelurahan Rante Paku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah membaca pula kesepakatan damai antara para pihak yang salah satu poin menyatakan gugatan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN.Ktg, tanggal 22 Mei 2023 dicabut;

Menimbang, bahwa merupakan Hak dari Penggugat untuk mengajukan pencabutan atas gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka menurut hukum pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan tanpa meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dalam register perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Mak, dicabut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari Buku Register Perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencoret perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Mak, dari dalam Buku Register Perkara.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari, Jumat tanggal, 16 Juni 2023 oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.** dan **Helka Rerung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Mak tanggal 29 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Marthina Uni B. R.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

**TTD**

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

**TTD**

Helka Rerung, S.H

Hakim Ketua,

**TTD**

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Marthina Uni B. R

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3. Proses .....	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	Rp195.000,00;
Jumlah .....	Rp375.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Penetapan No. 104/Pdt.G/2023/PN Mak